B A B III

PENGERTIAN, DASAR-DASAR DAN JENIS-JENIS HAL-HAL YANG MENGHAPUSKAN HUKUMAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF

A. Pengertian Hal-Hal Yang Menghapuskan Hukuman

Di dalam kamus umum bahasa Indonesia pengertian hal adalah : keadaan, peristiwa, kejadian (WJS. Poerwadarminta, 1985:340).

Hal-hal yang menghapuskan hukuman dalam hukum positif disebut dengan strafuitsluitingsgronden yaitu keadaan-keadaan yang mengakibatkan perbuatan tak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hakim tidak dapat menjatuhi hukuman terhadap si pelaku (P.A.F. Lamintang, 1984:368).

Strafuitsluitingsgronden atau dasar-dasar yang meniadakan hukuman di dalam praktek disebut pula dengan " faits d'excuse" dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. yang terdapat dalam aturan umum (algemene),seperti pada pasal 44, 48-51 KUHP.
2. dan di dalam delik khusus (bijzondere), seperti pada pasal 166, 221(2), 310 (3) KUHP (Bambang Purnomo, 1985:191).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam KUHP strafuitsluitingsgronden tidak dijelaskan dan tidak dibedakan antara alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dengan alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku.

Akan tetapi menurut Van Hamel strafuitsluitingsgronden dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Rechtvaardigingsgronden yaitu dihapuskannya sifat melawan hukum sesuatu perbuatan, sehingga perbuatan itu dianggap benar. Oleh karena itu rechtvaardigingsgronden dapat dikatakan pula sebagai objektif strafuitsluitingsgronden.
2. Schulduitsluitingsgronden yaitu dihapuskan dari pertanggungjawaban pidana atau dihapuskan dari kesalahan sehingga si pelaku tidak dijatuhi pidana, oleh karena itu schulduitsluitingsgronden yang menghapuskan kesalahan terletak pada bagian subjektif strafuitsluitingsgronden.

Pembagian dari Van Hamel tersebut sedikit sekali yang menganut dan pembagian tersebut ditentang oleh Vos.

B. Unsur-unsur Perbuatan Pidana yang Dapat Dijatuhi Hukuman

Pada umumnya unsur-unsur perbuatan pidana (delik) terdiri dari dua unsur pokok yaitu unsur pokok subjektif dan unsur pokok objektif. Berikut ini akan kami uraikan satu persatu kedua unsur delik tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Unsur pokok subjektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu perbuatan itu adalah :

a. sengaja (opzet/dolus)

Pengertian sengaja dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (crimineel wetboek) tahun 1809 bahwa sengaja adalah kemauan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang (Leden Marpaung, 1991:11).

Sedangkan pengertian sengaja menurut KUHP Indonesia tahun 1915 yaitu de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf artinya dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.

Perumusan sengaja dalam KUHP disebutkan dengan perkataan yang berbeda-beda. Jika unsur sengaja tidak dicantumkan dalam suatu norma pidana maka aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan. Perumusan perkataan sengaja dalam KUHP yang berbeda antara lain : dengan maksud, dengan sengaja, mengetahui, yang ia tahu, dengan paksa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan juga perbuatan pidana yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu,perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Lain halnya dengan peristiwa adanya hal-hal diluar perhitungan, sebagai contoh A bermaksud menembak burung akan tetapi peluru yang dilepaskan mengenai sesorang dan terluka. Peristiwa seperti itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada A (Leden Marpaung, 1991:23).

b. Kealpaan (the negligence/culpa)

Istilah kealpaan disebut juga dengan "schuld" yang diterjemahkan dengan kesalahan. Dalam bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan dengan kealpaan atau kelalaian.

Menurut Prof Simons menerangkan bahwa terjadinya kealpaan itu karena tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu.

2. Unsur pokok objektif

Pengertian dari unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Dengan keadaan-keadaan tertentu membuat si pelaku melakukan sesuatu perbuatan, jadi unsur ini terdapat di luar dari si pelaku. Unsur -unsur itu adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perbuatan manusia

Perbuatan manusia yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan pelanggaran pidana baik perbuatan positif maupun negatif. Perbuatan positif misalnya pencurian pasal 362 KUHP, pembunuhan pasal 338 KUHP, penggelapan dan sebagainya. Sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu seseorang yang tidak mau melaporkan kepada polisi sedangkan ia mengetahui adanya komplotan untuk merobohkan negara pasal 165 KUHP membiarkan seseorang dalam kesengsaraan sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan pasal 304 KUHP dan sebagainya (R. Soesilo, 1984:26).

b. Akibat perbuatan manusia

Akibat perbuatan manusia yaitu akibat dari perbuatan seseorang yang membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum hal itu harus ada supaya dapat dipidana.

Perbuatan yang merupakan sebab timbulnya akibat itu adalah merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.

c. Bersifat melawan hukum dan dapat dihukum

Biasanya para penulis berat mengatakan, bahwa unsur terpenting dari tindak pidana adalah bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melawan hukum (Wirjono Prodjodikoro, 1989:59).

Perbuatan itu dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang. Unsur melawan hukum pada KUHP dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya pasal 362 KUHP disebutkan " memiliki barang itu dengan melawan hukum ".

Sedangkan sifat dapat dihukum maksudnya ialah bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana,oleh suatu norma pidana tertentu. Akan tetapi sifat dapat dihukum ini akan hapus jika perbuatan itu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan dari hukuman atau karena adanya alasan-alasan yang menghapuskan si pelaku dari pengenaan pidana. Meskipun perbuatan itu memenuhi semua unsur delik. Hal itu sebagaimana tersebut dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

d. Keadaan-keadaan (the circumtences)

Yang dimaksud dengan keadaan-keadaan adalah keadaan-keadaan yang menyertai sesuatu perbuatan pada waktu dilakukan (keadaan penyerta) atau keadaan yang timbul sesudah perbuatan itu dilakukan (Leden Marpaung, 1991:89).

Keadaan penyerta misalnya dalam pasal 211 dan 285 KUHP yaitu:"dengan kekerasan dan dengan ancaman" Sedangkan keadaan sesudah perbuatan itu dilakukan misalnya pasal 345 yaitu akibat penghasutan bunuh diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hal-Hal yang Menghapuskan Pengenaan Pidana

Dalam sub bab di atas telah diuraikan unsur perbuatan pidana yang merupakan syarat-syarat untuk menentukan sampai dimana perbuatan seorang manusia dapat dikenakan pidana.

Undang-undang pidana mengenal beberapa faktor yang dapat menyebabkan perubahan mengenai kemungkinan pengenaan pidana, yang pada umumnya merupakan perbuatan pidana akan tetapi kehilangan sifat perbuatan pidana sehingga si pelaku sebagai pengecualian yang bebas dari hukuman pidana. Alasan- alasan ini semua termuat dalam titel III buku I KUHP (Wirjono Prodjodikoro, 1989:74).

Baiklah akan kami uraikan satu persatu mengenai hal-hal yang menghapuskan hukuman sebagaimana di sebut di dalam pasal-pasal KUHP pada titel III buku I selain pasal 52. Keadaan-keadaan itu sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Tak mampu bertanggung jawab

Istilah tak mampu bertanggung jawab (niet-kan worden toegerekend) dari pasal 44 KUHP ini tidak dapat disamakan dengan tidak ada kesalahan berupa kesengajaan atau culpa. Maksud istilah tersebut ialah meskipun pada pelaku terdapat kesengajaan sebagai syarat perbuatan pidana tetapi dalam hal ini pelaku tetap dibebaskan dari hukuman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam merumuskan kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP orang dapat menempuh beberapa cara :

a. dengan menentukan sebab-sebanya,
b. dengan menentukan akibatnya,
c. dengan menentukan sebab-sebab dan akibatnya (Ruslan Saleh, 1987:77).

Apabila dirumuskan menurut cara yang pertama maka yang disebutkan adalah sebab-sebab orang tak mampu bertanggung jawab, jika setelah dokter menentukan bahwa pelaku adalah gila dan sebagainya, maka pelaku tidak dapat dikenakan pidana.

Menurut cara merumuskan kedua, yaitu menentukan akibatnya maka hakimlah yang harus menentukan pelaku mampu bertanggung jawab atau tidak. Dan tidak diperlukan apakah sebab-sebab daripada tidak mampu bertanggung jawab tersebut.

Cara merumuskan ketiga seperti yang digunakan KUHP kita, yaitu menentukan sebab-sebab dari tidak mampu bertanggung jawab, dalam hal ini ditentukan oleh hakim yang harus bekerja sama dengan dokter yaitu dokter menentukan sebab-sebabnya tetapi akhirnya hakimlah yang menentukan apakah karenanya pelaku dipandang mampu bertanggung jawab atau tidak.

Akal yang kurang sempurna atau penyakit yang mengganggu akal dalam pasal 44 ayat 1 tersebut maksudnya yaitu kelemahan akal, bisu tuli sejak lahir, sedang penyakit yang mengganggu akal ada dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan : gila,penyakit syaraf, ayan dan penyakit jiwa yang lain. Keadaan mabuk yang merupakan penyakit dapat dimasukkan pula (J.E. Jonkers, 1987:254).

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan kurang sempurna akalnya yaitu kurang sempurna kecerdasan otak nya. Sebenarnya ia tidak sakit karena cacat dibawah sejak lahir maka pikirannya tidak dapat berkembang maju, sehingga ia tetap seperti anak kecil dan tidak mempunyai daya yang normal untuk dapat membedakan baik dan buruk yang biasanya disebut dengan ideot, gila,buta tuli sejak lahir. Tidak selamanya orang-orang seperti ini bebas dari pidana, hakimlah yang berwenang menentukan apakah ia dapat bebas dari tanggung jawab atau tidak (R. Soesilo, 1984:66).

Ketidakmampuan bertanggungjawab memerlukan selain dari perkembangan jiwa yang tidak normal dan penyakit gangguan akal atau kejiwaan juga adanya syarat hubungan kausal antara penyakit jiwa dan perbuatan. Misalnya hanya orang yang gila saja yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab terhadap semua delik (perbuatan pidana) tetapi apabila seseorang pelaku mempunyai penyakit cleptomanie maka dibebaskan dari tanggung jawab yang ada hubungan kausalnya dengan pencurian saja dan tidak dibebaskan pembuat dari tanggung jawab pidana terhadap delik-delik yang lain (Andi Zainal Abidin, 1987:225).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan yang merupakan untuk menghapuskan pidana akal yang kurang sempurna atau penyakit yang mengganggu akal punya sifat perseorangan. Peristiwa seperti itu tetap dapat dipidana, akan tetapi si pelaku tidak dapat dipidana berhubung dengan keadaan jiwanya. Unsur kesalahan tidak ada padanya maka ia tidak dapat dipidana.

Mengingat keadaan ini berbahaya bagi dirinya sendiri maupun masyarakat maka dalam pasal 44 ayat ke-2 memberi hak istimewa pada hakim, yang bunyinya sebagai berikut :

> Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan (Moeljatno, 1985:25).

Dalam hal ini harus diingat bahwa hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang, hakim hanya dapat menerapkan apabila tidak ada kemampuan untuk dipertanggungjawabkan berdasarkan akal yang kurang sempurna atau sakit gangguan akal.

Undang-undang menyebutkan bahwa masa percobaan selama satu tahun sebagai waktu paling lama,hakim dalam putusannya sebaiknya tidak usah menyebutkannya dalam waktu tertentu. Tetapi harus berpegangan pada susunan perkataan dalam pasal 44 ayat 2 KUHP (JE Jonkers, 1987:256).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindakan hakim menempatkan si pelaku dalam rumah sakit jiwa bukan merupakan penghukuman,melainkan semacam pemeliharaan yang bertujuan menyembuhkan si pelaku dari penyakit jiwanya.

2. Belum cukup umur (belum umur 16 tahun)

Di dalam pasal 45 KUHP menentukan bahwa jika seseorang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum berumur 16 tahun, maka hakim dapat memutuskan memilih salah satu dari tiga kemungkinan:

a. memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun,
b. memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan pada rumah pendidikan pemerintah yaitu pendidikan anak-anak nakal sampai mencapai umur 18 tahun,
c. atau menjatuhkan pidana seperti orang biasa, akan tetapi dalam hal ini ancaman pidanya dikurangkan dengan sepertiganya (R. Soesilo, 1984:67).

Dengan tiga macam kemungkinan ini kepada hakim diberikan kesempatan untuk menimbang-nimbang kecakapan rokhani anak, apabila hakim menilai bahwa anak-anak umur 9 atau 13 tahun kecakapan akalnya ternyata tidak normal berkembangnya maka sudah cukup hakim mengirimkan anak itu kembali kepada orang tuanya atau walinya tanpa pidana apapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan yang kedua adalah lebih keras yaitu diserahkan pada rumah pendidikan negara.Hubungan antara yang bersalah dengan keluarga menjadi putus,karena yang bersalah harus masuk ke dalam rumah pendidikan paksa. Hal ini sesuai dengan pasal 46 KUHP ayat satu.

Putusan ini hanya dapat dilakukan terhadap para residivis, yaitu yang pernah dihukum. Apabila perbuatan pidana yang dilakukan masuk pada golongan kejahatan dan beberapa pelanggaran tertentu yang termuat dalam pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP (Moeljatno, 1985:26).

Apabila pengadilan memerintahkan agar terdakwa diserahkan di bawah kekuasaan pemerintah,maka ada tiga kemungkinan pemeliharaan :

1. pemeliharaan dalam rumah pendidikan negara;
2. pemeliharaan oleh seorang penduduk Indonesia atau
3. pemeliharaan oleh suatu perkumpulan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia (Wirjono Prodjodikoro, 1989:94).

Jika hakim berpendapat bahwa kecerdasan otak dan akal anak itu cukup mampu membedakan baik dan buruk maka hakim bisa menjatuhkan hukuman. Dan hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari dua pertiga maksimum hukuman yang diancamkan. Syarat-syarat agar hakim dapat memakai kesempatan pasal 45 yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. orang itu waktu dituntut di muka pengadilan harus belum dewasa.

   Yang dimaksud belum dewasa (minderjarig) bagi orang Indonesia menurut stb. 1931 no. 54 dalam pasal 330 BW ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Orang yang kawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun ia tetap dianggap telah dewasa (R.Subekti, R. Tjitrosudibio, 1990:98).

2. tuntutan itu mengenai perbuatan pidana yang telah di lakukan pada waktu ia belum berumur 16 tahun.

   Di dalam pasal 47 ayat 1 yang berbunyi :

   Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga (Moeljatno, 1985:26).

Dalam pasal 47 di atas maksudnya ialah jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. Hal ini bukanlah berarti bahwa hakim harus menjatuhkan pidana selama maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga, akan tetapi hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan besarnya pidana yang tepat.

Mengenai perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, apabila dilakukan oleh anak belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sebagai dadasr adalah pasal 47 ayat 2 KUHP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pasal 47 ayat 3 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim tidaklah dapat dijatuhkan kepada anak yang kurang cukup umur yang dituntut karena mengerjakan perbuatan pidana sebelum berumur 16 tahun.

3. Daya paksa (overmacht)

Pasal 48 yang berbunyi :

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana (Moeljatno 1985:27).

Kata daya paksa dalam bahasa Belanda disebut dengan overmacht yang artinya kekuatan atau daya yang lebih besar yaitu paksaan yang tidak dapat dilawan (Moeljatno, 1987:139).

Memori penjelasan mengenai pasal yang sama di negeri Belanda pada KUHP nya memberi petunjuk maksud dari overmacht yaitu tiap-tiap kekuatan,dorongan,paksaan terhadap orang yang tidak mampu mengadakan perlawanan. Dari perkataan dorongan ternyata tidak hanya paksaan terhadap jasmani tetapi juga pada rokhani.

Jonkers membagi daya paksa menjadi tiga bentuk, berikut ini akan kami uraikan ketiga bentuk tersebut satu persatu yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Daya paksa yang mutlak (absolut)

Yang dimaksud dengan daya paksa yang absolut adalah keadaan dimana orang yang melakukan perbuatan (orang yang dipaksa) tidak dapat berbuat lain. Pada diri orang yang dipaksa tidak dapat memilih untuk berbuat lain dan tidak mungkin dapat menentang. Sebagai contoh dari bentuk ini misalnya si A dipegang tangannya oleh si B yang lebih kuat untuk dipaksa menulis tanda tangan palsu. Contoh lain misalnya si X dihypnotis oleh Y untuk membunuh orang dan sebagainya (R. Soesilo, 1984:68).

Dalam kedua contoh tersebut di atas tidak dapat dikatakan bahwa si B dan si Y tadi melakukan suatu perbuatan pidana. Mereka merupakan alat belaka yang tidak berdaya sama sekali.

Sebenarnya kejadian-kejadian seperti contoh di atas meskipun tanpa ketentuan dalam pasal 48 pun dapat dimengerti bahwa orang-orang yang kesatu (si B dan Y) tidak patut dihukum, karena perbuatan-perbuatan itu berada di luar kehendaknya serta tak ada kesengajaan padanya.

b. Daya paksa yang relatif

Dalam hal daya paksa yang relatif, paksaan atau dorongan ini merupakan kekuasaan atau kekuatan dari orang yang memaksa tidak mutlak. Maksudnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang dipaksa masih ada kesempatan untuk memilih mana yang akan diperbuat. Contoh dari daya paksa relatif misalnya orang pemegang kas dari suatu bank dipaksa untuk menyerahkan uang yang ada didalam kas dengan ancaman senjata api. Jika ia tidak memenuhi permintaan si pemaksa, maka kemungkinan akan ditembak. Pemegang kas tersebut masih dapat memilih diantara memasrahkan uang atau mengadakan perlawanan dengan kemungkinan besar akan ditembak. Jika ia memilih menyerahkan uang berarti ia melakukan perbuatan pidana, tetapi dalam hal ini tidak patut dihukum karena adanya pengaruh daya paksa tadi.

Perbedaan antara daya paksa mutlak dan relatif adalah bahwa pada daya paksa mutlak orang yang melakukan perbuatan adalah si pemaksa itu sendiri, Sedang pada daya paksa relatif adalah yang melakukan perbuatan adalah orang yang dipaksa meskipun dalam paksaan kekuatan.

Tidak semua kekuasaan yang memaksa dapat membebaskan orang dari hukuman, yang dapat itu hanya kekuasaan yang besar oleh pandangan umum dapat dipandang sebagai tidak dapat dihindarkan yaitu tidak harus dilawan. Misalnya seorang yang disuruh membakar rumah dengan ancaman akan dipukul dengan tangan saja hal yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai overmacht, karena ia dapat melawan atau menghindari pukulan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai daya paksa hendaknya ditinjau dari beberapa sudut misalnya :

1. keadaan si pemaksa apakah lebih kuat dari yang dipaksa,
2. apakah tidak ada jalan lain untuk menghindari paksaan tersebut,
3. apakah paksaan itu betul-betul seimbang dan sebagainya.

Dalam hal ini hakimlah yang harus menguji, sedangkan polisi tugasnya hanya mengumpulkan bahan-bahan bukti untuk diajukan kepada hakim.

c. Kedaan terpaksa

Dalam hal keadaan terpaksa, bentuk ketiga dari daya paksa. Orang yang melakukan perbuatan tersebut telah memilih sendiri apa yang dilakukannya.

Jadi beda antara daya paksa relatif dengan keadaan terpaksa yaitu pada daya paksa relatif inisiatif datangnya dari orang yang memaksa, dalam hal keadaan terpaksa inisiatif datangnya dari orang yang melakukan perbuatan pidana itu sendiri.

Keadaan terpaksa harus ditinjau dan diperbandingkan nilai dari kepentingan yang dikorbankan dan nilai dari kepentingan yang diselamatkan. Apabila nilai yang dikorbankan lebih berat dari nilai yang diselamtkan maka bukanlah hal memaksa (overmacht)dan si pelaku harus dikenakan pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan terpaksa bisa disebabkan karena :

1. Ada pertentangan antara dua kepentingan hukum,misalnya ada dua orang yang terapung di atas laut pada sebilah papan yang tidak kuat untuk dua orang untuk menyelamatkan dirinya salah seorang mendorong kawannya.

2. Ada pertentangan diantara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Misalnya untuk memadamkan kebakaran dalam rumahnya si A berjalan melalui tanah tetangganya dan menginjak-injak tanaman orang lain yang berada diantara rumahnya dan sungai itu.

3. Adanya pertentangan antara dua macam kewajiban hukum, misalnya seorang saksi harus menghadap sebanyak dua pengadilan pada waktu dan hari yang sama. Dalam hal ini ia hanya mungkin memenuhi salah satu panggilan saja, dan terpaksa mengabaikan panggilan yang satunya. Dalam masalah ini orang tersebut haruslah mendahulukan yang terpenting diantara beberapa kewajiban hukum itu,

Desakan yang menimbulkan overmacht tidak hanya disebabkan oleh manusia tetapi juga dapat timbul dari hewan atau gejala alam ataupun keadaan cuaca (J.E. Jonkers, 1987:266).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pembelaan terpaksa (noodweer)

Pembelaan terpaksa ditentukan dalam pasal 49 KUHP ayat 1 yang menerangkan pengertiannya sebagai berikut : tidak dikenakan pidana barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dikerjakan untuk membela dirinya sendiri maupun diri orang lain, membela kehormatan sendiri atau kehormatan orang lain, membela harta benda sendiri maupun orang lain dari pada serangan yang melawan hukum dan mengancam dengan segera pada saat itu juga.

Untuk dapat dikatagorikan pembelaan terpaksa yang dimaksud dalam pasal 49 tersebut harus terpenuhi tiga syarat (R. Soesilo, 1984:70):

a. Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa dikerjakan untuk pembelaan yang perlu. Kata-kata tersebut jangan diartikan sempit, jika demikian maka tidak ada faedahnya pasal 49 tersebut. Karena hampir tidak ada pembelaan yang dapat dikatakan sangat perlu. Umumnya pembelaan dapat dihindarkan dengan melarikan diri atau menerima saja penderitaan yang dikenakan padanya. Maksud dari kata-kata tersebut adalah harus ada keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dengan serangan. Jadi asas keseimbangan merupakan salah satu asas di sini, asas lain yang juga digunakan adalah asas subsidiariteit maksudnya bahwa kekerasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipakai atau pembelaan yang dilakukan haruslah terpaksa dikerjakan. Jika serangan dapat dihindari dengan tidak perlu mengadakan kekerasan maka harus lah dihindari.

b. Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan yang ditentukan dalam undang-undang yaitu mengenai :
   1). dirinya atau orang lain,
   2). kehormatan kesusilaan,
   3). harta benda sendiri atau orang lain.

c. Harus ada serangan yang melawan hukum yang mengancam seketika. Jadi serangan yang harus dilawan haruslah mempunyai tiga syarat (Roeslan Saleh, 1987:88) :
   1). serangan seketika,
   2). mengancam dengan seketika,
   3). bersifat melawan hukum.

Dalam ayat kedua pasal 49 KUHP disebutkan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exses). Melampaui batas ini disebabkan karena kegoncangan jiwa yang hebat disebabkan karena serangan atau ancaman seketika maka tidak dipidana.

Unsur-unsur dari pembelaan terpaksa yang melampaui batas serangannya juga terjadi seketika dan bersifat melawan hukum. Disini batas-batas keperluan pembelaan terpaksa itu dilampaui. Misalnya membela dengan pistol sebenarnya dengan pemukul kayu sudah cukup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelampauan ini oleh undang-undang diizinkan atau dimaafkan. Pemaafan ini berdasarkan atas keadaan bahwa exses tersebut merupakan akibat langsung dari sangat goncangnya jiwa yang disebabkan oleh adanya serangan.

5. Ketentuan undang-undang

Dalam pasal 50 KUHP menentukan bahwa :

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana (Moeljatno, 1985:27).

Arti perkataan undang-undang disini adalah semua peraturan yang dikeluarkan oleh salah satu badan yang diberi wewenang untuk membuat peraturan dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan kepadanya.

Di sini ditetapkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan oleh undang-undang tidak mungkin untuk diancam hukuman dengan undang-undang lain. Melakukan perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan undang-undang tidak terbatas sampai dengan perbuatan tertentu yang diharuskan oleh peraturan itu.

Pasal 50 KUHP tidak menerangkan apabila orang beriktikad baik mengira bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk melaksanakan peraturan undang-undang akan tetapi ternyata peraturan itu tidak sah. Misalnya suatu kekuasaan yang membuat peraturan itu telah melampaui batas kekuasaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang tidak memberikan batasan mengenai tidak dipidanya perbuatan. Walaupun demikian, yang dimaksudkan adalah bahwa perbuatan harus selalu dalam batas kepantasan. Seorang polisi tidak begitu saja berhak menembak mati orang tahanan yang melarikan diri tanpa alasan.

6. Perintah jabatan

Pasal 51 KUHP menentukan bahwa tidak dapat dipidana barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berhak untuk itu.

Di dalam kenyataan bahwa suatu perintah jabatan harus ditaati yang berakibat bahwa hubungan antara orang yang memberi perintah dan yang menjalankan perintah harus bersifat hukum publik. Ketentuan ini tidak berlaku untuk hubungan-hubungan yang bersifat keperdataan.

Sementara bagi orang yang menjalankan perintah tidaklah mudah untuk mengetahui apakah perintah itu diberikan secara sah atau tidak.

Mengenai ayat kedua dari pasal 51 KUHP mengatakan bahwa perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak, tidak membebaskan dari hukuman kecuali jika pegawai yang dibawahnya mengira bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak dan sah, sehingga yang menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi.

Maksud dari perkataan " dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya " yaitu bahwa pelaksanaannya haruslah mengenai pekerjaan yang biasa dilakukan oleh pegawai (Roeslan Saleh, 1987:90).

Seorang polisi yang mendapat perintah dari jaksa pembantu untuk menahan orang, hal ini tidak dapat dipidana. Apabila polisi tersebut mendapat perintah untuk memukuli seorang tahanan yang tidak mau mengaku, maka polisi tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena ia melakukan sesuatu perbuatan di luar lapangan pekerjaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id